

## AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM BUDAYA MERARIQ SUKU SASAK DI DESA MEREMBU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ruslan Haerani<sup>1</sup>, Laela Safriani<sup>2</sup>, Muhammad Husni Abdulah Pakarti<sup>3</sup>, Ais Surasa<sup>4</sup>,  
Husain<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Al Azhar Mataram

<sup>2</sup>STAI DDI Mangkoso

<sup>3,4</sup>STISA Ash-Shofa Manonjaya

<sup>5</sup>STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

[ruslanhaerani628@gmail.com](mailto:ruslanhaerani628@gmail.com)

### ABSTRAK

Tradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, menjadi sorotan menarik dalam kajian antropologi hukum. Praktik perkawinan di bawah umur yang marak dalam tradisi ini menghadirkan tantangan dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini secara mendalam mengurai mekanisme penyelesaian perkawinan Merarik, dengan fokus pada implikasi hukum yang timbul. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian dan data sekunder dari sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, meski sarat dengan nilai budaya, namun berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidaksiannya dengan ketentuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya mencari titik temu antara hukum dan budaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam konteks perkawinan adat. Temuan ini mengindikasikan adanya pertentangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi individu, khususnya perempuan dan anak, dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Budaya Merariq Suku Sasak, Perkawinan Dibawah Umur.

### ABSTRACT

*The Merarik tradition in Merembu Village, West Lombok, is an interesting highlight in the study of legal anthropology. The rampant practice of underage marriage in this tradition presents challenges in the context of Indonesian positive law. This research deeply analyzes the mechanism for resolving Merarik marriages, with a focus on the legal implications that arise. The research method uses empirical legal methods and a qualitative approach with primary data from the research location and secondary data from trusted sources. Data collection techniques include*

*observation, interviews, and document studies. The results of this study reveal that the Merarik Tradition in Merembu Village, West Lombok, although full of cultural values, has the potential to cause legal problems due to its incompatibility with the provisions of marriage in Indonesian positive law. The research highlights the importance of finding common ground between law and culture to protect individual rights and ensure legal certainty in the context of customary marriage. The findings indicate a conflict between local cultural values and national legal provisions. Therefore, efforts are needed to find solutions that can accommodate both aspects, so that legal protection for individuals, especially women and children, can be guaranteed without ignoring local wisdom values.*

**Keywords:** *As a result of the law, the culture of the Sasak tribe, underage marriage.*

## I. PENDAHULUAN

Negara yang baik adalah negara di mana semua orang saling menghargai dan menghormati kebiasaan serta kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup> Di Indonesia, yang terdiri dari banyak suku dan budaya, kita disatukan oleh ikatan keluarga. Keluarga yang bahagia dibangun melalui pernikahan, yang merupakan hal penting dalam hidup banyak orang.<sup>2</sup>

Undang-undang mengatur perkawinan sebagai ikatan suci antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia. Pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>3</sup>

Menikah bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Selain dilamar, ada juga tradisi 'kawin lari'.<sup>4</sup> Karena Indonesia punya banyak suku dan budaya, cara menikah pun beragam.<sup>5</sup> Misalnya, di Lombok ada tradisi *Merariq*, di mana calon suami 'menculik' calon istrinya."<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Diding Sariding and Siti Ngainnur Rohmah, "Konsepsi Negara Sejahtera Menuratal-Farabi," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 2020, <https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16127>; Hamdani Institut and Agama Islam Ngawi, "Negara Sejahtera Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2020.

<sup>2</sup> Rizqi Suprayogi, "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Indonesia Journal of Business Law*, 2023, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>; Haerini Ayatina et al., "Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2021, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1>.

<sup>3</sup> MA, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *JDIH*, 2014; Jogloabang, "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *23 Okt 2019*, 2019.

<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Undang-Undang Perkawinan," *Journal Presumption of Law*, 2019.

<sup>5</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis*, *Journal de Jure*, 2019.

<sup>6</sup> Ketut Nuasa, "Implementasi Kawin Lari Antar Suku Bali Di Desa Babakan Gerung Lombok Barat," *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2020.

Merarik adalah tindakan seorang pria yang membawa pergi seorang wanita untuk menikah tanpa restu keluarga wanita tersebut.<sup>7</sup> Masyarakat Sasak di Lombok sangat mementingkan garis keturunan ayah (patrilineal). Keluarga biasanya tinggal bersama keluarga besar ayah (patrilokal). Hubungan keluarga ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka dan seringkali menjadi dasar dalam mengambil keputusan penting.<sup>8</sup>

Adat merariq di masyarakat Sasak juga dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Dalam tradisi ini, pasangan yang ingin menikah harus sudah cukup dewasa (aqil balig). Jadi, tidak ada batasan usia yang pasti.

Undang-undang kita sudah mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.<sup>9</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga diatur mengenai batasan umur seseorang untuk melakukan perkawinan, jika belum berusia 21 tahun, belum dianggap sebagai usia dewasa dalam hukum, maka perlu izin tertulis dari pengadilan agama agar bisa menikah.<sup>10</sup>

Di Desa Merembu, Lombok Barat, ada tradisi unik bernama Merarik. Tradisi ini sudah turun-temurun dan mengharuskan calon pengantin perempuan dibawa ke rumah calon pengantin laki-laki. Tujuannya agar semua orang tahu mereka akan menikah dan tidak ada gosip buruk nantinya. Sayangnya, tradisi ini sering jadi masalah karena ada yang melakukannya saat masih di

---

<sup>7</sup> Nuasa; Anjany Anjany and Fadilawati Fadilawati, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' Pada Kasus Kawin Lari," *Amsir Law Journal*, 2023, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.191>; Murni Murni, Asis Muslimin, and Suardi Suardi, "Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 2019, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2685>; I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar," *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3099.184-188>; Nilawati Nilawati, Hamuni Hamuni, and Nerlin Nerlin, "Kawin Lari Bersama (Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)," *Selami IPS*, 2020, <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10847>.

<sup>8</sup> Anjany and Fadilawati, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' Pada Kasus Kawin Lari"; Nuasa, "Implementasi Kawin Lari Antar Suku Bali Di Desa Babakan Gerung Lombok Barat"; Murni, Muslimin, and Suardi, "Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)."

<sup>9</sup> Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember*, 2015.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI," *UU No 1/1974 Sampai KHI*, 2004; Mar'atus Sholihah Arkisman, "Polemik Dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme Di Indonesia," *Jurnal Pro Hukum*, 2022.

bawah umur. Selain itu, pernikahan mereka sering terkendala karena sulit mendapatkan buku nikah.

Zaman sekarang yang serba cepat, banyak orang menikah tanpa mengikuti aturan yang benar. Pernikahan jadi tidak berarti lagi. Akibatnya, banyak masalah muncul dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun ada hukum pernikahan, banyak orang masih mengikuti adat istiadat masing-masing. Salah satu masalah besar adalah pernikahan anak di bawah umur.<sup>11</sup> Semakin kompleks suatu masyarakat maka akan semakin besar keanekaragaman yang dijumpai pada kepentingan anggota masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang konsekuensi hukum dari pernikahan anak dalam tradisi Merariq masyarakat Sasak di Desa Merembu. Dengan penelitian ini, kita bisa melihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik sebenarnya.

## II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif,<sup>12</sup> jenis penelitian ini dipilih untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena ingin melihat keadaan secara obyektif dan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi langsung terhadap informan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)," *Journal Presumption of Law*, 2021, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>; Sarikun Sarikun and Dina Paramitha Hefni Putri, "Perkawinan Dibawah Umur: Bagaimana Akibat Hukumnya?," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p14>; A Riyan Fadhil and Darmadi A.A. Ngurah Yusa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam," *Kertha Semaya*, 2018.

<sup>12</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022; Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2020.

<sup>13</sup> Nina Siti, "Metode Dan Teknik Wawancara," *Journal of Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan*, 2002.

Penelitian ini menggunakan observasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan solusi potensial. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman terbuka, sementara analisis dokumen dilakukan dengan meneliti berbagai sumber tertulis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peraturan yang berlaku dan membandingkannya dengan kondisi nyata di masyarakat, sehingga dapat diambil kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur Dalam Budaya Merariq Suku Sasak di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat**

Desa Merembu berlokasi di bagian timur pusat pemerintahan Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Secara administratif, desa ini berbatasan dengan Desa Sembung di utara, Desa Montong Are di selatan, Desa Bengkel di barat, dan Desa Badrain di timur. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara masing-masing adalah 7 km, 12 km, 9 km, dan sekitar 1.300 km, menjadikannya bagian integral dari wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Terletak di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut, Desa Merembu memiliki luas 753 hektar yang mencakup delapan dusun. Wilayah ini didominasi oleh lahan sawah (550 hektar) dan menerima curah hujan tahunan antara 2000-3000 mm. Sisanya digunakan untuk pemukiman, fasilitas umum, dan berbagai aktivitas lain. Suhu rata-rata di desa ini mencapai 30 derajat Celcius.

Desa Merembu, yang secara administratif terbagi menjadi delapan dusun, memiliki populasi sebesar 11.693 jiwa berdasarkan data tahun 2018. Struktur populasi desa ini didominasi oleh perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2996. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata setiap keluarga di Desa Merembu terdiri dari 3-5 anggota.

Meskipun wilayah Desa Merembu tergolong luas, kepadatan penduduknya tercatat sedang. Menurut Kepala Desa, kondisi ini merupakan hasil dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan jarak dan jumlah kelahiran. Berbagai program pemerintah, seperti penyuluhan

Keluarga Berencana (KB) dan pencegahan perkawinan anak, telah berkontribusi signifikan dalam mencapai kondisi ini.

Desa Merembu memiliki potensi sumber daya alam utama berupa lahan persawahan. Namun, ketergantungan pada sistem irigasi tradisional yang mengandalkan aliran sungai membatasi produktivitas pertanian, sehingga masyarakat hanya dapat melakukan dua kali panen padi dalam setahun. Hasil panen yang diperoleh pun tergolong sedang dan sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Desa Merembu telah melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor perdagangan, industri perbengkelan, dan perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

Secara geografis, letak Desa Merembu yang berdekatan dengan pusat kecamatan mengindikasikan potensi akses pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya. Meskipun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa, masih terdapat proporsi penduduk, terutama lansia dan anak dari keluarga kurang mampu, yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.<sup>14</sup> Jadi mereka ini adalah anggota masyarakat yang tidak mampu bersekolah pada zamannya dan mereka yang kurang mampu untuk di biayai sekolahnya.

Sumber daya manusia di Desa Merembu memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan rata-rata penduduknya tidak lulus SD. Sebagian besar masih bekerja sebagai petani tradisional dan tanah yang mereka kelola seringkali merupakan tanah yang masih dalam tanggungan atau digadaikan. Namun, saat ini, secara umum, tingkat pendidikan di Desa Merembu telah meningkat. Beberapa penduduk bahkan berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Dalam konteks budaya Merarik di Desa Merembu, penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik perkawinan di bawah umur. Kasus perkawinan antara M. Ripai dan Miftahul Jannah menjadi contoh konkret bagaimana tradisi ini berbenturan dengan regulasi negara terkait pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut serta implikasinya bagi perempuan dan anak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Merembu

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan warga setempat yang menyaksikan acara pernikahan tersebut.

Kasus Husen dan Aini menggambarkan dinamika kompleks pernikahan dini yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis. Tekanan teman sebaya, norma sosial yang mendukung pernikahan dini, serta keinginan kuat untuk membina rumah tangga menjadi beberapa faktor yang mendorong pasangan ini untuk mengambil keputusan tersebut. Meskipun menghadapi penolakan dari keluarga dan sekolah, pernikahan tetap dilangsungkan secara informal, menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dalam konteks pernikahan di usia muda.

Kasus di Desa Merembu menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, dengan tujuan agar calon pasangan siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya efektif.<sup>16</sup> Undang-undang mengizinkan perkawinan di bawah umur dengan syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah secara hukum dan agama.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Merembu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang lebih cepat menikah, karena mereka tidak mengerti bahwa pernikahan bukan hanya tentang seks, melainkan juga melibatkan banyak tanggung jawab setelah menikah.
- 2) Kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi membuat masyarakat menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal yang biasa. Akibatnya, orang tua menganggap wajar jika anak-anak mereka yang masih di sekolah menengah, baik SMP maupun SMA, menikah di usia dini.
- 3) Pengaruh media massa dan media sosial sangat besar, terutama pada remaja yang mudah terpengaruh. Mereka cepat meniru apa yang mereka lihat, seperti film, berita tentang

---

<sup>16</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, "Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Bulan Bintang*, 1975; Jogloabang, "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

kekerasan, pornografi, atau isu viral tentang pernikahan anak di bawah umur. Informasi ini dapat diakses oleh siapa saja.

Perkawinan di Desa Merembu umumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika pasangan memilih untuk tidak mengikuti prosedur pemerintah, mereka dapat melangsungkan pernikahan secara agama di hadapan seorang kyai atau tokoh agama yang diakui oleh masyarakat setempat.<sup>17</sup> Banyak masyarakat berpendapat bahwa proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) terlalu rumit dan memakan waktu lama. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dapat didaftarkan. Akibatnya, tidak sedikit pasangan suami istri yang menunda atau bahkan menghindari pendaftaran pernikahan.

Keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan di Indonesia turut mewarnai praktik perkawinan. Setiap kelompok masyarakat memiliki adat istiadat perkawinan yang unik, dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, kepercayaan, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>18</sup>

Dalam masyarakat yang beragam secara hukum, komunikasi antarbudaya menjadi sangat krusial. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat menghindari klaim mutlak atas kebenaran suatu sistem hukum tertentu dan membuka ruang untuk saling memahami serta menghargai perbedaan.

Perbedaan dalam masyarakat, seperti etnis, ekonomi, dan sosial, seringkali menjadi akar konflik. Konflik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan skala, dari perselisihan antar individu hingga konflik berskala nasional atau internasional. Meskipun demikian, tujuan utama masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati.

Berbagai sengketa dapat dikelompokkan seperti sengketa keluarga; sengketa bisnis; sengketa pertanahan; sengketa antara masyarakat dan negara; sengketa adat; sengketa pers; sengketa lingkungan.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan warga setempat.

<sup>18</sup> Nilawati, Hamuni, and Nerlin, "Kawin Lari Bersama (Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)"; I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar."



Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) semakin diminati masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Hal ini didorong oleh harapan untuk mendapatkan keadilan yang lebih cepat dan efisien. PSA memiliki beberapa bentuk, seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan (PSA). Selain PSA, ada pula cara lain menyelesaikan sengketa, namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat, seperti negosiasi, tindakan sepihak, atau bahkan kekerasan.<sup>19</sup>

Tradisi Merariq di Desa Merembu memiliki mekanisme khusus untuk mengatasi permasalahan perkawinan di bawah umur, yaitu melalui proses perundingan antar keluarga. Tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar yang adil dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa.<sup>20</sup>

Jika perundingan mengenai pernikahan di bawah umur menemui jalan buntu, maka akan dilakukan mediasi. Mediasi ini melibatkan pihak-pihak berwenang di tingkat desa, seperti kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hasil mediasi akan menjadi dasar keputusan kepala desa mengenai kelayakan pernikahan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam masyarakat Sasak, praktik merariq telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum adat. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang terbentuk dari perpaduan dan interaksi berbagai pengaruh kebudayaan. Ungkapan '*Sarian ngendeng anak manuk bae*' mencerminkan pandangan masyarakat Sasak yang menganggap perempuan sebagai bagian dari keluarga, namun juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih pasangan hidup. Merariq, dalam konteks ini, menjadi salah satu cara untuk melaksanakan pernikahan, sekaligus sebagai jalan keluar dari konflik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Merembu, prosedur merariq melibatkan peran Kepala Dusun. Pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada Kepala Dusun agar proses pernikahan dapat diselesaikan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> R.F. Saragih, "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564>.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan warga setempat.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan warga setempat.

<sup>22</sup> Fathul Hamdani and Ana Fauzia, "Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>; Baiq Desy Anggraeny, "Keabsahan Perkawinan Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Masyarakat Suku Sasak di Lombok memiliki lembaga adat seperti "*rembug subak*", "*kerama desa*", atau "*krame gubuq*" untuk menyelesaikan konflik. Lembaga adat ini tidak hanya menunggu ada masalah baru, tetapi juga secara aktif mencegah konflik terjadi. Dengan kata lain, lembaga adat berperan proaktif dalam menjaga harmoni dan ketertiban di masyarakat.

Apabila terjadi perselisihan atau konflik yang dilaporkan kepada ketua komunitas desa (pekasih atau ketua kerama desa/krame gubuq), maka akan diselenggarakan pertemuan khusus yang disebut "*Sangkep*" atau "*Begundem*". Pertemuan ini melibatkan seluruh anggota komunitas desa dan pihak-pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama melalui musyawarah mufakat. Sangkep biasanya dilaksanakan pada malam hari di tempat umum yang netral, seperti balai desa atau masjid.

Proses sangkep terdiri dari minimal tiga tahap, yaitu:

- 1) Pihak yang berkonflik menyampaikan masalah mereka, di mana juga hadir saksi-saksi yang dapat membantu atau memperberat kasus tersebut.
- 2) Setiap anggota kerame memberikan nasihat berdasarkan hukum adat dan agama kepada pihak yang berselisih, agar mereka mau berdamai.
- 3) Setelah proses pemeriksaan selesai, akan diambil keputusan, yang bisa berupa perdamaian atau hukuman.

Perjanjian damai yang dihasilkan dari proses *soloh* memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat, baik bagi individu yang terlibat dalam sengketa maupun masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, keputusan *soloh* seringkali dianggap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Selain perdamaian, *soloh* juga dapat menghasilkan sanksi berupa denda (dalam bentuk uang kuno atau hewan), serta pengasingan dari masyarakat untuk pelanggaran serius seperti zina.<sup>23</sup>

---

Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2017, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.

<sup>23</sup> Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2014, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.

Hukum adat Suku Sasak mengatur sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar aturan adat. Sanksi tersebut akan diterapkan oleh para tetua adat atau masyarakat adat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.<sup>24</sup>

Adat Suku Sasak merupakan bagian integral dari identitas masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pelestarian adat terus dilakukan, salah satunya melalui penyelenggaraan upacara adat secara teratur. Ketika terjadi pelanggaran adat, masyarakat Suku Sasak menyelesaikannya melalui musyawarah adat atau "Gundern".

Keberadaan sanksi adat di Indonesia sangat jelas dilindungi oleh negara, dimana Negara Indonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Kedua Pasal 18 B ayat (2) menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kemudian yang diatur dalam Pasal 281 ayat (3) Perubahan Kedua menyatakan: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Sanksi adat merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat adat di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Gayo-Alas, Batak, Minangkabau, Bali, dan Lombok. Sanksi-sanksi ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang telah berkembang seiring dengan tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Desa Merembu, individu yang melakukan pelanggaran dalam konteks perkawinan wajib membayar denda adat. Denda ini, yang dikenal sebagai "Kerame Gubuk," memiliki besaran yang bervariasi antar dusun, namun umumnya berada dalam rentang Rp1.500.000 sampai dengan Rp3.000.000.

### **Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Dalam Budaya Merarik Suku Sasak di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat**

---

<sup>24</sup> Febri Triwahyudi and Achmad Mujab M., "Makna Merarik Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017.

Menurut hukum adat setempat, perkawinan bukan hanya dianggap sebagai tindakan sosial, budaya, dan religius-magis, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang terlibat. Perkawinan disebut tindakan sosial karena merupakan hasil dari interaksi sosial, yang berarti bahwa secara sosiologis, perkawinan melibatkan semua elemen dalam kehidupan sosial, baik individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

Perkawinan juga dianggap sebagai tindakan religius-magis karena dilakukan melalui upacara keagamaan yang mengikuti tradisi turun-temurun. Dalam prosesi ini, roh-roh leluhur ikut serta, dan semuanya didasarkan pada ajaran agama.

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga atau keluarga baru, yang bertujuan untuk memiliki keturunan. Perkawinan ini berkaitan dengan status, harta benda, dan pewarisan, serta dilakukan dengan melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Perkawinan menurut adat adalah perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan aturan adat yang berlaku di masyarakat. Konsekuensi hukum ini sudah ada bahkan sebelum pernikahan terjadi. Konsekuensi tersebut mencakup hak dan kewajiban bagi orang tua, seperti menjalankan upacara adat, menjaga keharmonisan, serta mempertahankan kelangsungan kehidupan anak-anak yang terikat dalam pernikahan tersebut.

Jika suatu tindakan tidak mengikuti aturan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan hukum dan tidak memiliki dampak yang diakui atau dilindungi oleh hukum. Perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merembu tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hukum yang mengatur tentang cara perkawinan yang sah terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>25</sup> Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam"; Triwahyudi And Mujab M., "Makna Merarik Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat."

<sup>26</sup> Triwahyudi and Mujab M., "Makna Merarik Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat." Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

berlaku. Jadi, sebuah perkawinan harus sah menurut agama dan juga harus tercatat oleh pejabat yang berwenang.<sup>27</sup>

Bagi umat Islam di Indonesia, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum negara. Pertama, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, pernikahan harus dicatat secara resmi. Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika salah satu syarat dalam Pasal 2 ini tidak dipenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan secara hukum.<sup>28</sup>

Mencatat pernikahan adalah hal penting. Meski bersifat administratif, pencatatan ini memiliki dampak besar secara hukum terkait pengakuan pernikahan tersebut. Dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah dan diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah, maka ada bukti resmi bahwa pernikahan tersebut sah, baik menurut agama maupun hukum.<sup>29</sup>

Meskipun dalam hukum Islam, perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Merembu dianggap sah, negara tidak mengakuinya karena tidak ada akta nikah. Akibatnya, jika terjadi perceraian, penyelesaiannya hanya bisa dilakukan di luar jalur hukum negara, yaitu melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum Islam. Selain itu, penyelesaian perkara gugatan pernikahan dalam situasi seperti ini hanya bisa dilakukan melalui hukum adat.

Perkawinan tanpa akta nikah (perkawinan siri) memiliki beberapa dampak terhadap istri. Jika suami pergi atau meninggal, istri tidak dapat menuntut suami atau menerima tunjangan dari tempat kerja suami, termasuk tunjangan perkawinan atau pensiun, karena namanya tidak tercatat. Selain itu, istri tidak berhak mendapatkan nafkah, harta warisan, atau harta bersama jika terjadi perceraian. Bagi suami, perkawinan siri justru menguntungkan karena dia dapat menikah lagi

---

<sup>27</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, "Hukum Perkawinan Di Indonesia"; Anggraeny, "Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)."

<sup>28</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, "Hukum Perkawinan Di Indonesia"; Anggraeny, "Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)."

<sup>29</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, "Hukum Perkawinan Di Indonesia"; Kementerian Kesehatan RI, "Undang-Undang Perkawinan."

tanpa hambatan hukum, serta menghindari tanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan anak-anak.<sup>30</sup>

Secara hukum, istri dari pernikahan yang tidak memiliki Akta Nikah dianggap tidak sah karena pernikahan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan di bawah umur tanpa Akta Nikah dianggap setara dengan nikah siri, dan berdasarkan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, hal ini dianggap sebagai pelanggaran dan tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>31</sup> Masyarakat yang menikah secara siri perlu melakukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Perkawinan di bawah umur di Desa Merembu, meskipun dianggap sah menurut agama atau kepercayaan, tidak memiliki kekuatan hukum yang resmi jika dilakukan tanpa pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara.<sup>32</sup> Dampak hukum dari perkawinan ini sangat merugikan istri dan perempuan secara umum, baik dari segi hukum maupun sosial, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, perempuan tidak diakui sebagai istri yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar hanya akan tercatat dengan nama ibunya di akta kelahiran, sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya berlaku dengan ibunya dan keluarganya. Dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.<sup>33</sup> Akibat dari perkawinan yang tidak resmi adalah istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak dapat meminta nafkah atau warisan dari ayahnya. Harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut hanya menjadi milik individu yang menghasilkan, karena tidak ada harta bersama.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Undang-Undang Perkawinan"; Kabinet Bidang Kesejahteraan Rakyat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Presumption of Law*, 2021.

<sup>31</sup> Jogloabang, "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>32</sup> A Z Nirmala, *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)*, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ...*, 2015; Yayuk Kusumawati, "Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262>.

<sup>33</sup> Nilawati, Hamuni, And Nerlin, "Kawin Lari Bersama (Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)."

<sup>34</sup> Wahidin, Jenal, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Dan Kemal Al Kautsar Mabruri. 2024. "The Inheritance Rights Of Children From Marriage Are Not Recorded According To The Marriage Law And Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap tidak sah. Ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah."<sup>35</sup> Status anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayahnya dapat berdampak besar pada kehidupan sosial dan psikologis anak dan ibunya. Ketidakjelasan status hukum anak membuat hubungan antara anak dan ayahnya menjadi lemah. Hal ini memungkinkan ayah untuk mengingkari status anak tersebut sebagai anaknya. Anak tersebut bisa menerima harta atau benda dari ayahnya, tetapi ini hanya berupa hadiah, bukan hak waris.<sup>36</sup> Secara hukum, seorang ayah tidak memiliki hubungan hukum dengan anaknya jika anak tersebut lahir di luar nikah. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 17 Februari 2012, ada perubahan penting. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah seharusnya tetap bisa memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Seharusnya, undang-undang menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayahnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain sesuai hukum."

Implikasi dari hal ini berkaitan dengan status hukum dan cara membuktikan asal usul anak yang lahir di luar nikah. Akta kelahiran berperan penting dalam hal ini, karena pembuktian asal usul anak hanya bisa dilakukan dengan akta kelahiran yang sah dari pejabat yang berwenang. Masalah yang muncul dalam rumah tangga akibat pernikahan siri tidak bisa diselesaikan di

---

The Compilation Of Islamic Law". Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2 (1):65-85. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.15>.

<sup>35</sup> Wahidin, Jenal, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Dan Kemal Al Kautsar Mabruri. 2024. "The Inheritance Rights Of Children From Marriage Are Not Recorded According To The Marriage Law And The Compilation Of Islamic Law". Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2 (1):65-85. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.15>.

<sup>36</sup> Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, Dan Muhammad Farid Hasan. 2024. "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah". Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 (1):58-67. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4>.

pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas tanpa adanya akta nikah, sehingga dianggap tidak pernah ada.<sup>37</sup>

Perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan hukum tidak akan diakui dan tidak mendapat perlindungan hukum. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan menurut ajaran Islam, jika tidak didaftarkan, maka dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.<sup>38</sup>

Meskipun praktik merarik dalam masyarakat hukum adat Sasak Lombok diperbolehkan, hal itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan alasan. Dalam pernikahan, penting untuk mempertimbangkan norma-norma seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma agama. Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen dalam tulisan Abdul Gafur Al Anshari, hukum terdiri dari norma-norma yang mengatur perilaku seseorang. Jika seseorang melanggar norma-norma tersebut, akan ada konsekuensi negatif di kemudian hari. Selain itu, syarat-syarat perkawinan juga harus diperhatikan, karena jika diabaikan, risiko dari perkawinan yang tidak sesuai bisa dihindari.<sup>39</sup>

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki bukti resmi, yaitu akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat. Hal ini mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, perkawinan siri ini akan berpengaruh secara hukum terhadap suami istri, anak yang lahir, dan harta benda yang dimiliki. Secara hukum, istri dalam perkawinan tanpa akta nikah dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Suami

---

<sup>37</sup> Sakirman Sakirman, "Akibat Hukum Dalam Praktik Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Muslim Heritage*, 2017, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1046>; Khoiril Hidayah, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2011, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>; Asripa Asripa, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2020, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.64>.

<sup>38</sup> Sakirman, "Akibat Hukum Dalam Praktik Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"; Jogloabang, "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"; Rakyat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>39</sup> Abdul Gafur, Siti Mutholingah, and Misbahul Munir, "Membangun Sikap Toleran Dan Demokratis Melalui Pendidikan Agama Islam," *Journal TA'LIMUNA*, 2021, <https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.798>; Jamaluddin Jamaluddin, "Abdul Gafur: Keterlibatan Ulama Sasak Dalam Jaringan Ulama (1754-1904)," *Al-Qalam*, 2016, <https://doi.org/10.31969/alq.v22i1.307>.



atau istri tidak berhak mewarisi harta pasangan yang meninggal dan juga tidak memiliki hak atas harta bersama jika terjadi perceraian. Secara hukum, perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ini mencerminkan prinsip perkawinan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, di mana perkawinan yang dilakukan sesuai agama adalah hal utama untuk dianggap sah. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keabsahan perkawinan menurut undang-undang ini bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga pelaksanaan upacara perkawinan sesuai hukum agama menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini, pencatatan perkawinan, kelahiran, dan kematian dianggap peristiwa penting, bukan hanya peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dituangkan dalam akta nikah, yang menjadi bukti resmi adanya perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap sah. Namun, di masyarakat ada orang yang hanya melangsungkan perkawinan secara agama tanpa mencatatnya secara resmi. Sebaliknya, ada juga yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama. Tindakan-tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka.
- 5) Calon suami-istri harus bersatu antara jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
- 6) Batas umur perkawinan adalah 19 tahun.
- 7) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan

8) Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang

Masalah pernikahan merupakan hal yang suci dan sangat terkait dengan agama atau spiritualitas. Pernikahan tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan hukum, tetapi juga merupakan ikatan agama.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa proses penyelesaian perkawinan di bawah umur dalam budaya Merariq Suku Sasak di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat umumnya dilakukan melalui mekanisme negosiasi atau musyawarah antara kedua belah keluarga mempelai. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pengadilan Agama. Apabila proses mediasi tidak menemui titik temu, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yang melibatkan Kepala Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga atau mediator. Peran serta tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah di tingkat desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Keputusan yang diambil oleh Kepala Desa dalam hal ini dapat dipandang sebagai bentuk keputusan bersama yang mengikat secara sosial di tingkat desa.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa praktik perkawinan di bawah umur, termasuk yang terjadi dalam budaya Merariq, secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia minimum yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak sah secara hukum. Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur dalam budaya Merariq ini sangat signifikan. Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan

hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi (di bawah tangan) membuat istri tidak punya hak yang jelas. Ia tidak bisa menuntut nafkah, cerai, atau harta bersama. Anaknya juga tidak diakui secara hukum oleh ayahnya sehingga hak-haknya bisa terabaikan. Hukum agama Islam (KHI) juga mengatur bahwa suami istri dan anak punya hak masing-masing dalam pernikahan yang sah. Tapi karena pernikahan ini tidak sah, harta yang diperoleh selama menikah jadi milik masing-masing orang, bukan milik bersama. Meskipun kebiasaan menikah di bawah umur sudah ada sejak lama di budaya Merariq, tapi itu melanggar hukum negara dan merugikan perempuan serta anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu bekerja sama, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, untuk menghentikan praktik ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Yusuf. "Metode Observasi : Pengertian, Macam Dan Contoh." *Deepublish Store*, 2022.
- Anggraeny, Baiq Desy. "Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2017. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>.
- Anjany, Anjany, and Fadilawati Fadilawati. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' Pada Kasus Kawin Lari." *Amsir Law Journal*, 2023. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.191>.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi. "Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Bulan Bintang*, 1975.
- Arkisman, Mar'atus Sholihah. "Polemik Dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme Di Indonesia." *Jurnal Pro Hukum*, 2022.
- Asripa, Asripa. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2020. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.64>.
- Ayatina, Haerini, Ilham Mashabi, Hasna Lathifatul Alifa, Wahyu Zahara, and Muhammad Miqdam Makfi. "Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2021. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1>.
- Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, dan Muhammad Farid Hasan. 2024. "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah". Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 (1):58-67. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4>.
- Fadhil, A Riyan, and Darmadi A.A. Ngurah Yusa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi

- Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.” *Kertha Semaya*, 2018.
- Fitria Olivia. “ Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember* , 2015.
- Gafur, Abdul, Siti Mutholingah, and Misbahul Munir. “Membangun Sikap Toleran Dan Demokratis Melalui Pendidikan Agama Islam.” *Journal TA’LIMUNA*, 2021. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.798>.
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. “Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>.
- Hidayah, Khoirul. “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 2011. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1322>.
- I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. “Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3099.184-188>.
- Institut, Hamdani, and Agama Islam Ngawi. “Negara Sejahtera Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2020.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis. Journal de Jure*, 2019.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Abdul Gafur: Keterlibatan Ulama Sasak Dalam Jaringan Ulama (1754-1904).” *Al-Qalam*, 2016. <https://doi.org/10.31969/alq.v22i1.307>.
- Jogloabang. “UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *23 Okt 2019*, 2019.
- Kementerian Kesehatan RI. “Undang-Undang Perkawinan.” *Journal Presumption of Law*, 2019.
- Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA).” *Journal Presumption of Law*, 2021. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.
- Kusumawati, Yayuk. “Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262>.
- MA. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *JDIH*, 2014.
- Murni, Murni, Asis Muslimin, and Suardi Suardi. “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 2019. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2685>.
- Nilawati, Nilawati, Hamuni Hamuni, and Nerlin Nerlin. “Kawin Lari Bersama (Pofelei Ao) Pada Masyarakat Adat Buton (Studi Di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah).” *Selami IPS*, 2020. <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10847>.
- Nina Siti. “Metode Dan Teknik Wawancara.” *Journal of Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan*, 2002.
- Nirmala, A Z. *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ..., 2015.
- Nuasa, Ketut. “Implementasi Kawin Lari Antar Suku Bali Di Desa Babakan Gerung Lombok

- Barat.” *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2020.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI.” *UU No 1/1974 Sampai KHI*, 2004.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022.
- Rakyat, Kabinet Bidang Kesejahteraan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Journal Presumption of Law*, 2021.
- Sakirman, Sakirman. “Akibat Hukum Dalam Praktik Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Muslim Heritage*, 2017. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1046>.
- Saladin, Bustami. “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2014. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.338>.
- Saragih, R.F. “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564>.
- Sariding, Diding, and Siti Ngainnur Rohmah. “Konsepsi Negara Sejahtera Menurut al-Farabi.” *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 2020. <https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.16127>.
- Sarikun, Sarikun, and Dina Paramitha Hefni Putri. “Perkawinan Dibawah Umur: Bagaimana Akibat Hukumnya?” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p14>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2020.
- Suprayogi, Rizqi. “Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Indonesia Journal of Business Law*, 2023. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>.
- Triwahyudi, Febri, and Achmad Mujab M. “Makna Merarik Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017.
- Wahidin, Jenal, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Kemal Al Kautsar Mabruuri. 2024. “The Inheritance Rights Of Children From Marriage Are Not Recorded According To The Marriage Law And The Compilation Of Islamic Law”. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1):65-85. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.15>.